



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat: Jl. Abd. Mujiyud Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**NOMOR : 890/154 / DISDIK / SK / V / 2019**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PAMENGALAN harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : PAUD Kelompok Bermain PAMENGGALAN diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala TK/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- KETIGA : Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 14 Mei 2019



**H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641201 198803 1 012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 890/ 154 / DISDIK / SK / V / 2019  
TANGGAL : 13 Mei 2019

**TENTANG**

Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain PAMENGGALAN  
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019

NO	LAYANAN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	KB	KB PAMENGGALAN	BUDONG - BUDONG

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
pada tanggal 14 Mei 2019

KEPALA DINAS



**H. BUSDIR, S.Pd. MM**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP

: 19641201 198803 1 012





**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat: Jl. Abd. Majid Pattaro Pura Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564*

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor: 890/154/DISDIK/SK/V/2019

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB PAMENGGALAN**  
Program Layanan : Kelompok Bermain  
Nama Pengelola/Kepala KB : SARIFAH  
Alamat : Dusun Jawi – Jawi, Desa Kire, Kec. Budong - Budong,  
Kab. Mamuju Tengah  
Masa Berlaku : 13 Mei 2019 sampai dengan 13 Mei 2024

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain di Kecamatan Budong - Budong Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Topoyo, 19 Mei 2019  
Kepala Dinas  
  
**H. BUSDIR, S.Pd, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
: 19641201 198803 1 012